


# Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## SANKSI PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG ANARKIS

**Rizky Asyidiqy**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
Asyidiqyrizky@gmail.com

**Fikrotul Jadidah**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
fikrotuljadidah@iblam.ac.id

### Abstrak

*Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan. Mengenai demonstrasi tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Kata kunci : Sanksi pidana; demonstran anarkis**

### Abstract

*Basically, demonstration is a form of expression from a group of people that contains demands for circumstances, reality, an overflow of awareness and even a form of critical national education. Regarding demonstrations without anarchy, in addition to improving the public service system, there needs to be awareness and control from the demonstrators as well as mutual understanding from the police security so that no party feels disadvantaged and even becomes a victim of riots. According to the provisions of Article 1 of Law Number 9 of 1998 concerning*

*Freedom of Expressing Opinions in Public, which What is meant by freedom of expression is the right of every citizen to express his thoughts orally, in writing, and so on freely and responsibly in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

**Keywords: Criminal sanctions; anarchist demonstrators**

## **1. Pendahuluan**

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib, sehingga tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Namun saat ini, banyak perilaku melanggar hukum yang oleh warga-warga tertentu, misalnya kejahatan. Semakin banyak yang merumuskan tentang perilaku melanggar hukum merupakan suatu indikator bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan memang banyak terjadi kejahatan (Soerjono Soekanto,2001).

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang mana telah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jefri Martunas Oktavianus,2016).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas (Jefri Martunas Oktavianus,2016).

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang (Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998).

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998).

Jadi, pada dasarnya aksi demo sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai Pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah

dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi tani. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan (Maulida Fatimah,2017).

Pelaksanaan demo ini sering dilakukan oleh golongan mahasiswa. Pelaksanaan demo tersebut terjadi diberbagai tempat, baik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintah dan aksi demo yang dilakukan sering berakhir dengan tindakan anarkis. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan (Hariman Siregar,2004). Mengenai demonstrasi tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan.

Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas (represif) demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan, dalam upaya mengatasi massa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi (M. Ryan Syahbana,2013).

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil.

Menjadi sangat dilematis ketika kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Konstitusi ternyata dibatasi oleh Undang-Undang. Namun bukankah Undang-Undang justru ingin mengatur agar jalannya demonstrasi tidak berjalan secara anarkis seperti apa yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1998 dimana demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian harta bahkan nyawa.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah : SANKSI PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG ANARKIS

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana dalam penelitian normatif dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal data sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro,2003).

## **3. Pembahasan**

### **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Demonstran Yang Anarkis**

Pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya*

*ditetapkan dengan undang-undang.*

Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Demo yang dimaksud diasumsikan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (Pasal 1 angka 8 Perkapolri 7/2012).

Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 7/2012) kemudian menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain Pasal 1 angka 8 Perkapolri 7/2012).

Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat Demonstrasi Pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum (Pasal 24 ayat (4) Perkapolri 7/2012). Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup:

- a) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif;
- b) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
- c) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
- d) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
- e) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan.<sup>18</sup>

Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pihak kepolisian selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual.<sup>19</sup> Sementara itu, polisi yang melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

- a) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
- b) keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c) tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di

- lapangan sesuai tingkatannya;
- d) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
  - e) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
  - f) melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:

1. penindakan langsung (tilang);
2. tindak pidana ringan;
3. penyidikan perkara cepat; dan
4. penyidikan perkara biasa.

Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat barang bukti terkait pelanggaran berupa demonstrasi yang anarkis, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 ayat (2) dan (3) Perkapolri 7/2012).

#### Sanksi Pidana

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selengkapnya berbunyi: *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

Tentang pasal ini, menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum (R. Soesilo2001).

Sebagai informasi tambahan, seandainya demonstrasi dilakukan di Jakarta, di samping pelakunya dapat dijerat pidana berdasarkan KUHP, perbuatan tersebut juga dilarang di dalam peraturan daerah. Sebagai contoh di Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI Jakarta 8/2007). Pasal 54 Perda DKI Jakarta 8/2007 berbunyi :

- a) *Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.*
- b) *Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada, waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.*

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 54 ayat

(1) di atas, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kejahatan. (Pasal 63 Perda DKI Jakarta 8/2007)

#### 4. Kesimpulan

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku demonstran yang anarkis, bahkan jika sampai melakukan perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Tentang penerapan pasal ini, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

## 5. Daftar Pustaka

### Buku

- Adrianus Meliala, *Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis*, (Jakarta: Indonesian Of Criminology, 2001)
- Agus M. Noor, *Kewenangan Satuan Polisi*, (Jambi: Shultan Thaha, 2009) Amir Syamsuddin, *Intergritas Polisi Penegak Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008)
- Barda Nawawi, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2001)
- Bemmelen, Mr. J.M. van, *Hukum Pidana Hukum Materil, Cet ke-1*, (Bandung: Bina Cipta, 2007)
- Erma Yulihastin, *Sebagai Polisi*, (Jakarta: PT. Erlangga Mahameru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2016)
- Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, (Jakarta : Mantika media Utama, 2004)
- Maulida Fatimah, *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah*, (Depok: Uins Indonesia, 2017)
- Nanang Mariono, *Analisis Data Sekunder*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 2001)
- Satjipto Raharjo. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. 2002)
- , *Penegak Hukum dan Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bandung : Alumni, 2001)
- Susanto Priyohastono, *Analisis Data Diskresi Kepolisian Republik Indonesia*, (Depok: Aksara Prison, 2001)
- Tri Rahardjo, *Kajian Terhadap Asas Subsidiaritas Dalam Penegakan Hukum*, (Semarang: Magister Hukum Soeghija Pranata, 2007)
- Vinny Nottrela, *Tugas dan Wewenang Polisi*, (Malang: Griya Pasca, 2009)
- ### Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- M. Ryan Syahbana, *“Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam*

- Penanggulangan Unjuk Rasa Anark?*. Edisi 2 Vol. 1 Tahun 2013
- Jefri Martunas Oktavianus, “*Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimika Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*”. Vol.III No.2 Tahun 2016.
- Wahyu Hartanto Gunawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”. Vol.2 No.2 Tahun 2013.